



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 1593 -Disdik/2024

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
 4. Permohonan dari Yayasan Nurul Hikmah Cimaung, PKBM Nurul Hikmah, Nomor: 010/Sp.I/PKBM-NH/II/2024, Tanggal 06 Februari 2024, Perihal Perpanjangan Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional

Kepada:

Nama Yayasan : **Yayasan Nurul Hikmah Cimaung**
NPYP : -
NIB : -
Nama Ketua : **Tintin Suoartini, S.Pd**
Alamat : **Kp. Babakan Cianjur RT 01 RW 01 Desa Malasari Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung**

Nama Lembaga : **PKBM Nurul Hikmah**
NPSN : **P9934815**
Nama Ketua Lembaga : **Dodi, S.Pd**
Alamat : **Perum. Batureak Cipinang Indah RT 02 RW 05 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 5 April 2027

Soreang, 5 April 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. Agus Firmansyah, M.Si
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 196407301983051001